




INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH

PEDOMAN BIMBINGAN AKADEMIK

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Jln.transmigrasi, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho Aceh Besar 23911

Telepon, 0651-92023,

Website : www.isbiaceh.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR :1034/IT11/KM/2017

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembimbing akademik pada program-program studi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh diperlukan penetapan pedoman pembimbing akademik untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 443/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBIMBING AKADEMIK

KESATU : Ketentuan pedoman pembimbing akademik dipergunakan unuk kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 29 Desember 2017



MIRZA IRWANSYAH
NIP. 196205261987101001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

1. Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan salah satu Diantar tujuan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan tersebut kemudian diamanatkan juga dalam Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
3. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
5. Sekolah Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang jenjang pendidikannya maksimal setara dengan program sarjana.
6. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh diberikan Pembimbing Akademik.

7. Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

B. Latar Belakang Pembimbingan Akademik

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh sebagai perguruan tinggi, selain mempunyai karakter sebagaimana perguruan tinggi umumnya, juga mempunyai karakter yang berorientasi pada Seni dan Budaya.

Setiap mahasiswa perlu memahami hubungan antar mata kuliah sehingga tepat dalam memilih studi kekhususan yang diminati. Mahasiswa berada pada fase usia dewasa muda yang ditandai oleh berbagai perubahan menuju kematangan biologis, intelektual, emosional, sikap, dan nilai. Pada fase ini, selain itu mahasiswa juga mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif.

Perbedaan mahasiswa dalam kecerdasan, bakat, sosial ekonomi, dan sebagainya dapat menghambat hubungannya dengan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa antara lain strategi belajar, kejenuhan, dosen, teman belajar, buku/bahan belajar dapat membuat mahasiswa frustrasi dan tidak jarang melakukan hal-hal yang merugikan diri, teman, dan lingkungan.

C. Kedudukan Pembimbingan Akademik

1. Kedudukan pembimbingan akademik berkaitan dengan wakil rektor bidang akademik dan bidang non akademik
2. Kaitan dengan bidang akademik dalam pembinaan yang berhubungan dengan kurikulum, evaluasi, dosen, dan penyelenggaraan kuliah.

3. Kaitan dengan bidang non akademik dalam pembinaan yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler, beasiswa, pembayaran UKT, dan sebagainya.
4. Pembimbingan Akademik berupa bimbingan secara umum, dan konseling dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.

D. Tujuan Pembimbingan Akademik

1. Setiap mahasiswa mempunyai dosen pembimbing akademik (PA) yang pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan ketua jurusan.
2. Pembimbingan akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial.
3. Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.

E. Fungsi Pembimbingan Akademik

1. *Fungsi pencegahan*; mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa.
2. *Fungsi penyaluran*; membimbing mahasiswa untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.
3. *Fungsi penyesuaian*; membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan peraturan akademik dan mengarahkan cara belajar.
4. *Fungsi perbaikan*; melaksanakan fungsi-fungsi terdahulu yang telah dilaksanakan jika mahasiswa masih menemui masalah dalam kehidupan kampus.

5. *Fungsi pengembangan*; melayani mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar lebih terarah dan mantap dalam proses belajarnya.

F. Nilai-nilai Pembimbingan Akademik

1. *Rappor*; hubungan yang ditandai dengan keselarasan, kesesuaian, dan kesatuan pendapat antara dosen PA dan mahasiswa.
2. *Respek*; dosen PA mengakui bahwa setiap individu merupakan kepribadian yang unik dan mempunyai nilai tersendiri untuk dijaga kerahasiannya.
3. *Akseptansi*; dosen PA menerima mahasiswa apa adanya atau terbuka.
4. *Empati*; dosen PA berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan mahasiswa.
5. *Rasa percaya*; rasa saling percaya antara dosen PA dan mahasiswa.
6. *Tanggung jawab*; mahasiswa bertanggung jawab atas keputusannya berdasarkan pertimbangan dari dosen PA.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

A. TUGAS DAN TANGGUNG

Setiap dosen yang di tunjuk sebagai pembimbing akademik mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dosen PA memberikan bimbingan dan motivasi, terutama pada awal semester, agar mahasiswa meraih indeks prestasi (IP) yang baik.
2. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan *drop out* (DO).
3. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah dan atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian tengah semester (UTS).
4. Dosen PA membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik.
5. Dosen PA membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah nonakademik berupa penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga, lingkungan keluarga, dan dari diri mahasiswa sendiri.
6. Dosen PA memberikan informasi kepada ketua jurusan/Ketua Prodi untuk tindakan lebih lanjut tentang mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah akademik dan tidak mampu diselesaikannya.
7. Dosen PA memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya dengan target ikut

serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

8. Bimbingan dan Konseling

- a) Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat non_akademis, dilakukan oleh TPBK (Tim Pelaksana Bimbingan dan Konseling) yang terdiri dari Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan,
- b) Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan atas permintaan mahasiswa atau atas rekomendasi Pembimbing Akademik

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

A. Prosedur Pelaksanaan Pembimbingan

1. Pendekatan dalam pembimbingan akademik dapat bersifat:
 - a) langsung (*directive*); memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen PA,
 - b) tidak langsung (*non-directive*); dosen PA mendorong mahasiswa untuk menciptakan penyelesaian masalah sendiri,
 - c) campuran (*eklektik*); dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa.
2. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa:
 - a) Pelayanan informasi akademik maupun nonakademik untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - b) Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - c) pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun nonakademik melalui konseling/konsultasi.
3. Setiap dosen PA membimbing satu kelas selama masa studi yang bersangkutan.
4. Pembimbingan akademik sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester, baik secara individu atau kelompok, yang dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir semester.
5. Sekretaris jurusan bidang akademik memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran, daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa.
6. Pada setiap pembimbingan akademik, dosen PA mengisi formulir pembimbingan.

B. Prosedur Keadministrasian Pembimbingan Akademik

Administrasi Pembimbingan Akademik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ketua jurusan mengusulkan nama-nama pembimbing akademik kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan.
2. Rektor menerbitkan surat keputusan penetapan PA.
3. PA melaksanakan pembimbingan akademik sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman pembimbingan akademik.

BAB V

EVALUASI KINERJA PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen PA wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada ketua jurusan pada akhir semester dengan menggunakan formulir pembimbingan.
2. Setiap dosen PA akan dievaluasi oleh ketua jurusan selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.

B A B VI

KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK

1. Pembimbing akademik adalah dosen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
2. Jika sub 1 tidak dapat dipenuhi, Rektor mengambil kebijakan khusus untuk mengangkat dosen PA.

BAB VII

KODE ETIK PEMBIMBING AKADEMIK

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat, serta tidak bersikap diskriminatif.
2. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar tata susila.
3. Berpenampilan serta berbusana rapi dan sopan.
4. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus.
5. Menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.